



P U T U S A N

Nomor 1901 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : SULASMI binti H. SAMSUDIN ;
Tempat lahir : Peranap ;
Umur/ tanggal lahir : 50 tahun / 18 Desember 1963 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan Gang Tajung Rhu
Nomor 77 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Sungai
Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

II. Nama lengkap : MUHAMMAD FADHIL,SE alias FADHIL bin
TABRI ;
Tempat lahir : Sungai Piring ;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun / 27 September 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayat Gang Sepakat Karya
Nomor 47 Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri
Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

III. Nama lengkap : YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI ;
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / 05 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan Gang Mutiara
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan II oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
8. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
10. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;
11. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
12. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 ;

Hal. 2 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI, dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/290 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Ir. H. SARIPEK, M.P. bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor KPTS.166/III/HK-2012, tanggal 22 Maret 2012 tentang Penetapan Perubahan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012, tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir bersama-sama dengan SYAFRIZAL, A.Md alias IJAL bin FACHRUDIN selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800 / DKP-SET/374, tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat

Hal. 3 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang – Jasa di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dan GUNTUR AS bin MUKMIN A serta HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASA (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Jalan Bunga Nomor 12 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, *yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 pengesahan tanggal 8 November 2012 kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Inhil. Bahwa belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga sebagai berikut :

1. Desa Concong Luar Kecamatan Concong berupa 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT dan Mesin sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
2. Desa Concong Luar Kecamatan Concong berupa 15 (lima belas) Piece Gill Net sebesar Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Desa Panglima Raja Kecamatan Concong berupa 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT dan Mesin sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
4. Desa Panglima Raja Kecamatan Concong berupa 15 (lima belas) Piece Gill Net sebesar Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp123.258.500,00

Hal. 4 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI selaku Sekretaris dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI selaku Anggota yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/290 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, dengan tugas dan wewenang yaitu :

1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak.
2. Menerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian.
3. Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
4. Dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan.

- Bahwa GUNTUR AS bin MUKMIN A dan HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASANN membuat 2 (dua) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap Nomor 40/UMD-PR/XI/2011 tanggal 12 November 2011 atas nama Usaha Kelompok Hikmah Mandiri Sejahtera Desa Panglima Raja Kecamatan Concong dan Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap Nomor 41/UHM-PR/XI/2011 tanggal 12 November 2011 atas nama Usaha Kelompok Hikmah Mandiri Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang dibuat pada tanggal dan bulannya tidak ingat lagi pada tahun 2012, namun ke 2 (dua) proposal tersebut dibuat tertanggal 12 November 2011 supaya seolah-olah pengajuan dan pembuatan proposal dibuat dan diajukan pada tahun 2011 untuk diserahkan kepada Ir. MARDUAN bin RAJANANG untuk diproses;

- Bahwa GUNTUR AS bin MUKMIN A membuat Kelompok Usaha Bersama dengan nama Usaha Kelompok Hikmah Mandiri Sejahtera dan Usaha Kelompok Hikmah Mandiri atas perintah KARTIKA RONI, sedangkan

Hal. 5 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASAN mengusulkan kepada GUNTUR AS bin MUKMIN A tentang Struktur Ketua dan Sekretaris dalam kepengurusan Kelompok Usaha Bersama tersebut, namun dalam kenyataannya Kelompok Usaha Bersama dengan nama Usaha Kelompok Hikmah Mandiri Sejahtera dan Usaha Kelompok Hikmah Mandiri tidak ada Ketua dan Anggotanya;

- Bahwa GUNTUR AS bin MUKMIN A menyiapkan administrasi Surat Penawaran beserta lampirannya yaitu :

1. Surat Penawaran Nomor 01 / NNP- RGT / VIII /2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bapak Pajabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir TA.2012 yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Penawaran Nomor 01 / NNP - RGT / VIII /2012, tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
4. Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
6. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 CV. Nyiur Nusantara Permai yang

Hal. 6 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;

7. Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 8. Surat Pernyataan CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
- Bahwa GUNTUR AS bin MUKMIN A setelah selesai membuat administrasi bertemu dengan SYAFRIZAL, A.md alias IJAL bin FACHRUDIN selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyerahkan Profil Perusahaan CV. Nyiur Nusantara Permai dalam kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan aspirasi KARTIKA RONI (Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014);
 - Bahwa Ir. H. SARIPEK, M.P. bin H. DAENG SITOBO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir memerintahkan kepada SYAFRIZAL, A.md alias IJAL bin FACHRUDIN untuk segera memproses kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan aspirasi KARTIKA RONI (Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014);
 - Bahwa terhadap DPPA-SKPD tersebut pada tanggal 25 Juni 2012 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Ir. H. SARIPEK, M.P. bin H. DAENG SITOBO mengajukan Surat Usulan Penerimaan Hibah Barang Tahun Anggaran 2012 kepada Bupati Inhil dengan Nomor Surat : 523 / DKP – Set / 2012 / 592. Diantara penerima hibah barang tersebut adalah Kelompok Nelayan Usaha Hikmah Mandiri (Desa Concong Luar) dan Kelompok Nelayan Usaha Mandiri Sejahtera (Desa Panglima Raja), masing-masing

Hal. 7 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok akan mendapatkan Kapal Motor 5 GT dan Gill Net 30 Piece dengan Pagu Anggaran sebesar Rp123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun demikian tidak pernah dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat Nomor 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64, tanggal 7 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece untuk lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 kepada SYAFRIZAL, A.md alias IJAL bin FACHRUDIN;
- Bahwa SYAFRIZAL, A.md alias IJAL bin FACHRUDIN setelah menerima surat Nomor 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64, tanggal 7 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece untuk lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 membuat dan melaksanakan :
 1. Mengirimkan undangan kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai dengan surat Nomor Surat 19/PPBBJ/DKP-KP /P4/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
 2. Daftar pengambilan dokumen pengadaan langsung oleh Direktur kepada pejabat pengadaan dengan surat nomor 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam surat nomor 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;

Hal. 8 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
4. Lampiran Berita Acara Aanwijzing yang ditandatangani oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Lampiran Berita Acara Aanwijzing yaitu BUDI RAHARJO;
5. Memberikan penjelasan pekerjaan / Anwijzing kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai dan membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor 101/PPBJ-DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor 101/PPBJ-DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
6. Pemasukan Surat Penawaran dari Penyedia Barang dan Jasa dari CV. Nyiur Nusantara Permai dengan surat Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Penawaran dari Penyedia Barang dan Jasa dari CV. Nyiur Nusantara Permai dengan surat Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Perihal Penawaran Paket Kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;

Hal. 9 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Pembukaan Penawaran CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
8. Undangan untuk Evaluasi Penawaran serta Klarifikasi dan Negosiasi Harga, Nomor 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012, untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
9. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 24 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
10. Membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 306/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, tanggal 24 Agustus 2012, untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
11. Penetapan Pemenang untuk CV. Nyiur Nusantara Permai sebagai Penyedia Barang : Dengan Surat Nomor 347/TPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 28 Agustus 2012, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Indragiri Hilir di Tembilahan;
12. Pengumuman Pengadaan Langsung : Dengan Surat Nomor 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 Kegiatan

Hal. 10 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan (Dana APBD) di Kabupaten Indragiri Hilir yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;

- Bahwa Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan GUNTUR AS bin MUKMIN A menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012, namun yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012 yaitu BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai, dengan nilai kontrak sebesar Rp123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012;
- Bahwa setelah CV. Nyiur Nusantara Permai ditetapkan sebagai penyedia barang, tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil sebagaimana yang diatur dalam Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012;
- Bahwa CV. Nyiur Nusantara Permai mengirimkan surat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 03/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor 02/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 telah mencapai pekerjaan dengan bobot 100 % (seratus persen) dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Hal. 11 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Desember 2012, Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI selaku Sekretaris dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI selaku Anggota bersama-sama dengan NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan didampingi GUNTUR AS bin MUKMIN A melakukan pemeriksaan lapangan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di tempat Pembuatan Kapal tepatnya di Desa Pungkat dan di Desa Pekan Kamis atas perintah Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada kenyataannya dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa CV. Nyiur Nusantara Permai tidak dapat memberikan dan atau menunjukkan dokumen kapal antara lain Surat Gran, Sertifikat dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 904/PPHP/XII/2012/60 tanggal 4 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Tim PPHP yaitu Terdakwa I. SULASMI binti H.SAMSUDIN selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL,SE alias FADHIL bin TABRI selaku Sekretaris, Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI selaku Anggota dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai atas nama BUDI RAHARJO yang tandatangannya dipalsukan oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A yang isi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 904/PPHP/XII/2012/60 tanggal 4 Desember 2012 adalah terhadap pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong telah selesai dilaksanakan oleh CV. Nyiur Nusantara Permai berdasarkan SPK Nomor 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012 dengan hasil baik dan cukup sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan;
- Bahwa kemudian Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 / NNP – RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 atas nama BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARJO selaku direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang tandatangannya dipalsukan oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan sehingga dikeluarkanlah Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan Nomor 05/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. SULASMI binti H.SAMSUDIN selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang tandatangannya dipalsukan oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A;

- Bahwa Berdasarkan Surat Nomor 06/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong atas nama BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang tandatangannya dipalsukan oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A, selanjutnya GUNTUR AS bin MUKMIN A mengirimkan surat kepada NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa kemudian NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan administrasi pembayaran antara lain :
 1. Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012.
 2. Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2012.
 3. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2014.
 4. Rincian Penggunaan Dana tanggal 14 Desember 2012.
 5. Spesifikasi teknis kegiatan.
 6. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang mengikuti Anwijzing / Penjelasan Pekerjaan.
 7. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS).
 8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2014 sebesar

Hal. 13 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengetahui adanya kekurangan spesifikasi berupa dokumen kapal antara lain Surat Gran, Sertifikat dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dilakukan pemeriksaan di Desa Pungkat dan di Desa Pekan Kamis, atas perintah Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dipotong PPN 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp11.205.318,00 (sebelas juta dua ratus lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan PPN Pasal 22 2% (dua persen) sebesar Rp1.680.798,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada CV. Nyiur Nusantara Permai menjadi sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan melampirkan dokumen antara lain :
 1. Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100% Barang dan Jasa Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012.
 2. Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012.
 3. Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2012.
 4. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2014.
 5. Rincian Penggunaan Dana tanggal 14 Desember 2012.
 6. Spesifikasi teknis kegiatan.
 7. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang mengikuti Anwijzing / Penjelasan Pekerjaan.
 8. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS).
 9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2014 sebesar

Hal. 14 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

10. Surat Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran.

11. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran.

12. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp123.258.500 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. SULASMI binti H.SAMSUDIN, selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI, selaku Sekretaris dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI selaku Anggota bersama-sama dengan Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO, Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG, NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID, GUNTUR AS bin MUKMIN A, melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/290 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 huruf :

a) *Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak;*

b) *Menerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;*

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) berbunyi :

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Hal. 15 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) berbunyi :

"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) berbunyi :

"Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 6 yaitu : *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*

a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya pengadaan barang/jasa;*

e. *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang/jasa;*

g. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".*

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Hj. JAHRONA HARAHAHAP, S.Sos, MM menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11394/SP2D/ tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran 100% kepada CV. Nyiur Nusantara Permai sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dalam kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melalui Rekening BANK BNI Kantor Cabang Rengat Nomor Rekening 0206341595 atas nama CV. Nyiur Nusantara Permai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHMAD BAHRIN, SKM, MH alias BAHRIN bin ALI AHMAD selaku Kepala Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta nama Kelompok Usaha Hikmah Mandiri tidak ada di dalam masyarakat Desa Concong Luar;
- Bahwa RABUAN bin LANGAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta nama Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera tidak ada di dalam masyarakat Desa Panglima Raja;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI, Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI bersama-sama dengan Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO, Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG, NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya orang lain yaitu GUNTUR AS bin MUKMIN A, HERMANSYAH alias UCOK bin H.MUHAMMAD HASAN dan KARTIKA RONI, S.Ag. Alias RONI bin ARIFFURAHMAN ataupun memperkaya korporasi dalam hal ini CV. Nyiur Nusantara Permai sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-645/PW04/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Nilai SP2D Rp 123.258.500,00
 - Potongan pajak : Rp 12.886.116,00

Hal. 17 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017



-	PPN	Rp
11.205.318,00		
-	PPh Pasal 22	Rp
<u>1.680.798,00</u>		

Rp 110.372.384,00

Nilai fisik pekerjaan Rp 0,00

Jumlah kerugian keuangan negara Rp 110.372.384,00

Perbuatan mereka Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI, Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/290 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Ir. H. SARIPEK, M.P. bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor KPTS.166/III/HK-2012, tanggal 22 Maret 2012 tentang Penetapan Perubahan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012, tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir bersama-sama dengan SYAFRIZAL,A.md alias IJAL bin FACHRUDIN selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/374, tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang – Jasa di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dan GUNTUR AS bin MUKMIN A serta HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASA (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Jalan Bunga Nomor 12 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 pengesahan tanggal 8 November 2012 kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Inhil. Bahwa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat / pihak ketiga sebagai berikut :

Hal. 19 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Desa Concong Luar Kecamatan Concong berupa 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT dan Mesin sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 2. Desa Concong Luar Kecamatan Concong berupa 15 (lima belas) Piece Gill Net sebesar Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 3. Desa Panglima Raja Kecamatan Concong berupa 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT dan Mesin sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 4. Desa Panglima Raja Kecamatan Concong berupa 15 (lima belas) Piece Gill Net sebesar Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI selaku Sekretaris dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI selaku Anggota yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/290 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, dengan tugas dan wewenang yaitu :
 - a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak
 - b. Menerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - c. Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - d. Dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan.
 - Bahwa GUNTUR AS bin MUKMIN A dan HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASANN membuat 2 (dua) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap Nomor 40/UMD-PR/XI/2011 tanggal 12

Hal. 20 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 atas nama Usaha Kelompok Hikmah Mandiri Sejahtera Desa Panglima Raja Kecamatan Concong dan Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap Nomor 41/UHM-PR/XI/2011 tanggal 12 November 2011 atas nama Usaha Kelompok Hikmah Mandiri Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang dibuat pada tanggal dan bulannya tidak ingat lagi pada tahun 2012, namun ke 2 (dua) proposal tersebut dibuat tertanggal 12 November 2011 supaya seolah-olah pengajuan dan pembuatan proposal dibuat dan diajukan pada tahun 2011 untuk diserahkan kepada Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG untuk diproses;

- Bahwa GUNTUR AS bin MUKMIN A membuat Kelompok Usaha Bersama dengan nama Usaha Kelompok Hikmah Mandiri Sejahtera dan Usaha Kelompok Hikmah Mandiri atas perintah KARTIKA RONI, sedangkan HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASAN mengusulkan kepada GUNTUR AS bin MUKMIN A tentang Struktur Ketua dan Sekretaris dalam kepengurusan Kelompok Usaha Bersama tersebut, namun dalam kenyataannya Kelompok Usaha Bersama dengan nama Usaha Kelompok Hikmah Mandiri Sejahtera dan Usaha Kelompok Hikmah Mandiri tidak ada Ketua dan Anggotanya;

- Bahwa GUNTUR AS bin MUKMIN A menyiapkan administrasi Surat Penawaran beserta lampirannya yaitu :

1. Surat Penawaran Nomor 01 / NNP- RGT / VIII /2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bapak Pajabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir TA.2012 yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Penawaran Nomor 01 / NNP- RGT / VIII /2012, tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;

Hal. 21 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 6. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 7. Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 8. Surat Pernyataan CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
- Bahwa GUNTUR AS bin MUKMIN A setelah selesai membuat administrasi bertemu dengan SYAFRIZAL, A.md alias IJAL bin FACHRUDIN selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyerahkan Profil Perusahaan CV. Nyiur Nusantara Permai dalam kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan aspirasi KARTIKA RONI (Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014);
 - Bahwa Ir. H. SARIPEK, M.P. bin H. DAENG SITOBO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SYAFRIZAL, A.md alias IJAL bin FACHRUDIN untuk segera memproses kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan aspirasi KARTIKA RONI (Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014);

- Bahwa terhadap DPPA-SKPD tersebut pada tanggal 25 Juni 2012 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Ir. H. SARIPEK, M.P. bin H. DAENG SITOBO mengajukan Surat Usulan Penerimaan Hibah Barang Tahun Anggaran 2012 kepada Bupati Inhil dengan Nomor Surat : 523 / DKP – Set / 2012 / 592. Diantara penerima hibah barang tersebut adalah Kelompok Nelayan Usaha Hikmah Mandiri (Desa Concong Luar) dan Kelompok Nelayan Usaha Mandiri Sejahtera (Desa Panglima Raja), masing-masing kelompok akan mendapatkan Kapal Motor 5 GT dan Gill Net 30 Piece dengan Pagu Anggaran sebesar Rp123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun demikian tidak pernah dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat Nomor 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64, tanggal 7 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece untuk lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, kecamatan Concong, Kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tahun Anggaran 2012 kepada SYAFRIZAL, A.md alias IJAL bin FACHRUDIN;

- Bahwa SYAFRIZAL, A.md alias IJAL bin FACHRUDIN setelah menerima surat Nomor 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64, tanggal 7 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece untuk lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 membuat dan melaksanakan:

1. Mengirimkan undangan kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai dengan surat Nomor Surat 19 /PPBBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang

Hal. 23 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
2. Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung oleh Direktur kepada pejabat pengadaan dengan Surat Nomor 60 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Nomor 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
 3. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
 4. Lampiran Berita Acara Aanwijzing yang ditandatangani oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Lampiran Berita Acara Aanwijzing yaitu BUDI RAHARJO;
 5. Memberikan penjelasan pekerjaan / Anwijzing kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai dan membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor 101/PPBJ-DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor 101/PPBJ-DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;

Hal. 24 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pemasukan Surat Penawaran dari Penyedia Barang dan Jasa dari CV. Nyiur Nusantara Permai dengan surat Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Penawaran dari Penyedia Barang dan Jasa dari CV. Nyiur Nusantara Permai dengan surat Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Perihal Penawaran Paket Kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
7. Berita Acara Pembukaan Penawaran CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
8. Undangan untuk Evaluasi Penawaran serta Klarifikasi dan Negosiasi Harga, Nomor 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012, untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
9. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 yang ditandatangani GUNTUR AS bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 24 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
10. Membuat Berita Acara Hasil pengadaan Langsung Nomor 306/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;

11. Penetapan Pemenang untuk CV. Nyiur Nusantara Permai sebagai Penyedia Barang : Dengan Surat Nomor: 347/TPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 28 Agustus 2012, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Indragiri Hilir di Tembilahan;
12. Pengumuman Pengadaan langsung : Dengan Surat Nomor 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan (Dana APBD) di Kabupaten Indragiri Hilir yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
- Bahwa Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan GUNTUR AS bin MUKMIN A menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012, namun yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012 yaitu BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai, dengan nilai kontrak sebesar Rp123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012;
- Bahwa setelah CV. Nyiur Nusantara Permai ditetapkan sebagai penyedia barang, tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Inhil sebagaimana

Hal. 26 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012;

- Bahwa CV. Nyiur Nusantara Permai mengirimkan surat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 03/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor 02/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 telah mencapai pekerjaan dengan bobot 100% (seratus persen) dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada bulan Desember 2012, Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI selaku Sekretaris dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI selaku Anggota bersama-sama dengan NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan didampingi GUNTUR AS bin MUKMIN A melakukan pemeriksaan lapangan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di tempat Pembuatan Kapal tepatnya di Desa Pungkat dan di Desa Pekan Kamis atas perintah Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada kenyataannya dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa CV. Nyiur Nusantara Permai tidak dapat memberikan dan atau menunjukkan dokumen kapal antara lain Surat Gran, Sertifikat dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 904/PPHP/XII/2012/60 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Tim PPHP yaitu Terdakwa I. SULASMI binti H.SAMSUDIN selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI selaku Sekretaris, Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI selaku Anggota dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai atas nama BUDI RAHARJO yang tandatangannya

Hal. 27 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A yang isi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 904/PPHP/XII/2012/60 tanggal 4 Desember 2012 adalah terhadap pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong telah selesai dilaksanakan oleh CV. Nyiur Nusantara Permai berdasarkan SPK Nomor 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012 dengan hasil baik dan cukup sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan;

- Bahwa kemudian Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 / NNP – RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 atas nama BUDI RAHARJO selaku direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang tandatangannya dipalsukan oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan sehingga dikeluarkanlah Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan Nomor 05/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. SULASMI binti H.SAMSUDIN selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang tandatangannya dipalsukan oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A;

- Bahwa Berdasarkan Surat Nomor 06/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong atas Nama BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang tandatangannya dipalsukan oleh GUNTUR AS bin MUKMIN A, selanjutnya GUNTUR AS bin MUKMIN A mengirimkan surat kepada NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa kemudian NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan administrasi Pembayaran antara lain :

Hal. 28 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012.
 2. Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2012.
 3. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2014.
 4. Rincian Penggunaan Dana tanggal 14 Desember 2012.
 5. Spesifikasi teknis kegiatan.
 6. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang mengikuti Anwijzing / Penjelasan pekerjaan.
 7. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS).
 8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengetahui adanya kekurangan spesifikasi berupa dokumen kapal antara lain Surat Gran, Sertifikat dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dilakukan pemeriksaan di Desa Pungkat dan di Desa Pekan Kamis, atas perintah Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dipotong PPN 10% (sepuluh persen) sebesar Rp11.205.318,00 (sebelas juta dua ratus lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan PPN Pasal 22 2% (dua persen) sebesar Rp1.680.798,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada CV. Nyiur Nusantara Permai menjadi sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan melampirkan dokumen antara lain :
1. Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100% Barang dan Jasa Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012.

Hal. 29 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012.
 3. Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2012.
 4. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2014.
 5. Rincian Penggunaan Dana tanggal 14 Desember 2012.
 6. Spesifikasi teknis kegiatan.
 7. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang mengikuti Anwijzing / Penjelasan pekerjaan.
 8. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS).
 9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 10. Surat Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran.
 11. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran.
 12. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI, selaku Sekretaris dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI selaku Anggota bersama-sama dengan Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO, Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG, NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID, GUNTUR AS bin MUKMIN A, melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/290 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada

Hal. 30 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 huruf :

a) Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak;

b) Menerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) berbunyi :

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) berbunyi :

"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) berbunyi :

"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 6 yaitu : *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya pengadaan barang/jasa;

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang/jasa;

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Hj. JAHRONA HARAHAP, S.Sos, MM menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11394/SP2D/ tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran 100% kepada CV. Nyiur Nusantara Permai sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dalam kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melalui Rekening BANK BNI Kantor Cabang Rengat Nomor Rekening 0206341595 atas nama CV. Nyiur Nusantara Permai;
- Bahwa AHMAD BAHRIN, SKM, MH alias BAHRIN bin ALI AHMAD selaku Kepala Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta nama Kelompok Usaha Hikmah Mandiri tidak ada di dalam masyarakat Desa Concong Luar;
- Bahwa RABUAN bin LANGAN selaku kepala Desa Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta nama Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera tidak ada di dalam masyarakat Desa Panglima Raja;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah dilakukan Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI, Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI bersama-sama dengan Ir. H. SARİPEK, MP bin H. DAENG SITOBO, Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG, NURSAHIR, A.Md alias SAHIR bin ABDUL HAMID sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah menguntungkan orang lain yaitu GUNTUR AS bin MUKMIN A, HERMANSYAH alias UCOK bin H.MUHAMMAD HASAN dan KARTIKA RONI, S.Ag. alias RONI bin ARIFFURAHMAN ataupun menguntungkan korporasi dalam hal ini CV. Nyiur Nusantara Permai sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga

Hal. 32 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah uang tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-645/PW04/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai SP2D	Rp	123.258.500,00
- Potongan pajak :	Rp	12.886.116,00
- PPN	Rp	
11.205.318,00		
- PPh Pasal 22	Rp	
1.680.798,00		
	Rp	110.372.384,00
Nilai fisik pekerjaan	Rp	0,00
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp	110.372.384,00

Perbuatan mereka Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI, Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tanggal 11 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Membebaskan kepada mereka Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI oleh karena itu untuk membayar uang pengganti secara bersama-sama sejumlah Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dan apabila mereka Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal mereka Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

4. Menetapkan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 di Kecamatan Tembilahan Hulu, Enok, Reth, Concong, Teluk Belengkong Nomor 01/INSP/PEMTAK/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 090/Isp-Set/ST/XII/2012/182 tanggal 26 Desember 2012. Yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIYANTI, SH, MH.
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 700/Insp-Set/XI/2013/721.79, tanggal 29 November 2013 Perihal Teguran kepada

Hal. 34 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO.

- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor 700/Insp-Set/IV/2014/159.4 tanggal 11 April 2014, Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIANTI, SH, MH.

- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor 700 / Insp-Set / IV 2014 / 159.4 tanggal 11 April 2014 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIANTI, SH, MH.

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/290, tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Perkerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 03 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 02 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menerima Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil dan Pihak Kedua / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 904 / PPHP / XII / 2012 / 60 tanggal 4 Desember 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SULASMI selaku Ketua, MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris, YAYA DAMAYANTI selaku Anggota dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

Hal. 35 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 04 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 05 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai dan Pihak Kedua / Yang Menerima SULASMI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/374 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARPEK berserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece, Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Sumber dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV. Nyiur Nusantara Permai, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/67 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan menerima dan menyetujui untuk dan atas nama Penyedia CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal SPK 7 September 2012 yang

Hal. 36 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan untuk dan atas nama Penyedia Barang CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO berserta standar ketentuan dan syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK).

-1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Pengumuman Pengadaan Langsung Nomor 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 347/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Penetapan Pemenang Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 306/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYARIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Undangan Evaluasi Penawaran Serta Klarifikasi dan Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,

Hal. 37 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md dan Wakil Peserta Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.

-1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Yang Mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Harga tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Daftar Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung Nomor 142/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh Penawar Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 dibuat oleh Direktur Cv. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mempunyai Kenerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Perkerjaan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Indragiri

Hal. 38 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Data Isian Kualifikasi tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Berita Acara *Aanwijzing*/Penjelasan Nomor 101/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO berserta lampirannya.

-1 (satu) lembar Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan Yang Mengikuti *Aanwijzing* / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor 19/PPB/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Penyedia Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Tahun 2012 SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Tahun 2012 Ketua Panitia SULASMI.

Hal. 39 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 Unit dan Gill net 30 Piece Kepada Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Ir. MARDUAN.

-Dokumen spesifikasi teknis dan gambar tanpa tanggal bulan April tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NURSAHIR, A.Md. diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, beserta lampirannya.

-1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Dana :

-Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11394 / SP2D / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK/-66, tanggal 07 September 2012 yang menandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan Hj. JAHRONA HARAHAHAP, S.Sos. MM.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 jumlah dana Rp123.258.500,00 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh membuat pernyataan

Hal. 40 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68, tanggal 10 Desember 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir NUSAHIR, A.Md Pihak Kedua Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) telah disahkan oleh PPK-SKPD pada tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani / paraf oleh SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Surat Pengantar, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan yang mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Rincian Rencana Penggunaan dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember

Hal. 41 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md yang mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) lembar kwitansi, tanpa tanggal bulan Desember 2012 ditandatangani yang menerima BUDI RAHARJO diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran Ir.H. SARIPEK, MP Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor 06/NNP-RGT/XII/2012 Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil ditandatangani CV. Nyiur Nusantara Permai.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 07/NNP-RGT/XII/2012 tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO yang menerima Kuasa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 904/DKP-KP/P4/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara YANE dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN

Hal. 42 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara RABUAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kec. Concong beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 904/DKP-KP/P4/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara KENARI dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara AHMAD BAHRIN, SKM. MH selaku Seklur Kelurahan Concong Luar Kec. Concong beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800 / DKP-SET / 373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H. SARIPEK Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.69/III/HK – 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.212/IV/HK – 2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilegalisir beserta lampirannya.

- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang diajukan oleh Kelompok Usaha Hikmah Mandiri.

- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang diajukan oleh Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera.

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 523 / DKP – Set / 2012 / 592 tanggal 25 Juni 2012 perihal Usulan Penerima Hibah Barang TA.2012 yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bupati Indragiri Hilir c/q Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri H. SARIPEK beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.380 / VII / HK-2012 tanggal 30 Juni 2012 tentang Daftar Penerima Hibah Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO beserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / SPKI - 02 tanggal 09 April 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Perencanaan dengan Pelaksana PT. Timba Sagara Engineering Consultant.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / SPK / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 351 tanggal 08 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan dengan Pelaksana PT. Timba Sagara Engineering Consultant.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / 347 tanggal 06 Juli 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. Surya Inersia.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Adendum I Nomor 904 / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 347.b tanggal 14 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. Surya Inersia.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/P4/IV/2012/SPK-02 tanggal 09 April 2012 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01411/SP2D/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum

Hal. 44 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIEPEK.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIEPEK.

-1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIEPEK.

-1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SANDRA APRIZAL dan telah disahkan oleh BPK-SKPD.

-1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI /2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal

Hal. 45 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.

-1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIEPEK.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIEPEK.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIEPEK.

-1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.1 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

-1 (satu) lembar Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Inhil Ta.2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.2 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

-1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.3 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.4 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 46 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

-1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan yang menerima ADRIAN, ST Direktur PT. Timba Sagara EC.

-1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/P4/XI/2012/347.b tanggal 14 November 2012 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana Nomor 10454/SP2D/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0158/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Kuaitansi Pembayaran Tagihan Invoice No. 01,02,03 dan 04 atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan ditandatangani oleh dan diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN dan yang menerima Ir. UNTUNG SURYADI Direktur CV. Surya Inersia.

-1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 47 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP RUSMIATI dan telah disahkan oleh BPK-SKPD SYAMSUDDIN.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.

-1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

-1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR

Hal. 48 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

-1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/XI/336 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/PPHP-PKP/2012/49 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/345 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

-1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

-1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada tanggal 28 Mei 2012 yang terdiri dari :

-1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIEPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIEPEK.

-1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. ARDIANSYAH tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIEPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima ARDIANSYAH.

Hal. 49 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/2012/295 pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN, 2. ARDIANSYAH dan mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada 16 Oktober 2012 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. SITI HAMSINAH tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima SITI HAMSINAH.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/X/2012/672 pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Oktober 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN, 2. SITI HAMSINAH dan mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 dan Tahun 2012.
- 1 (satu) Berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor SK.821.3 / D / 97 / 15, tanggal 05 Agustus 1997, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor KPTS.355 / X / HK - 2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 Juli s/d 25 Agustus 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 Agustus s/d 25 September 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 September s/d 25 Oktober 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir CV. Surya Inersia Periode 26 Oktober s/d 18 November 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

Hal. 51 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 003 / DKP-KP / SIC-TBH / VII / 2012 pada tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi CV. Surya Inersia Ir. UNTUNG SURYADI.

-1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran CV. Nyiur Nusantara Permai No. Rekening 0206341595 Bank BNI Cabang Rengat yang telah dilegalisir.

Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan dalam berkas perkara terpisah, berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama GUNTUR AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama GUNTUR. AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2.
- 1 (satu) lembar fotocopy CEK GIRO BNI atas nama CV. Nyiur Nusantara Permai dengan CEK No. CB 804029 dibayar kepada GUNTUR. AS sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2013 yang ditandatangani dan dicap oleh CV. Nyiur Nusantara Permai yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Kegiatan yang diusulkan pada APBD 2012.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. Terdakwa Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA

Hal. 52 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;

4. Menghukum Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menghukum pula Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI dengan hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida selama 1 (satu) bulan kurungan ;

6. Menyatakan Terdakwa bersama-sama saksi mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta, tiga ratus tujuh puluh dua ribu, tiga ratus delapan puluh empat rupiah) diambil dari pengembalian Terdakwa bersama-sama saksi yang dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan ke kas Negara ;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 di Kecamatan Tembilahan Hulu, Enok, Rete, Concong, Teluk Belengkong Nomor 01/INSP/PEMTAK/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 090/Isp-Set/ST/XII/2012/182 tanggal 26 Desember 2012. Yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIYANTI, SH, MH.
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 700/Insp-Set/XI/2013/721.79, tanggal 29 November 2013 Perihal Teguran kepada

Hal. 53 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO.

- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor 700/Insp-Set/IV/2014/159.4 tanggal 11 April 2014, Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIANTI, SH, MH.

- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor 700 / Insp-Set / IV 2014 / 159.4 tanggal 11 April 2014 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIANTI, SH, MH.

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/290, tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Perkerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 03 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 02 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menerima Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil dan Pihak Kedua / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 904 / PPHP / XII / 2012 / 60 tanggal 4 Desember 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SULASMI selaku Ketua, MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris, YAYA DAMAYANTI selaku Anggota dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

Hal. 54 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 04 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 05 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai dan Pihak Kedua / Yang Menerima SULASMI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/374 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK berserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece, Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Sumber dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV. Nyiur Nusantara Permai, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/67 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan menerima dan menyetujui untuk dan atas nama Penyedia CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal SPK 7 September 2012 yang

Hal. 55 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan untuk dan atas nama Penyedia Barang CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO berserta standar ketentuan dan syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK).

-1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Pengumuman Pengadaan Langsung Nomor 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 347/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Penetapan Pemenang Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 306/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYARIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Undangan Evaluasi Penawaran Serta Klarifikasi dan Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,

Hal. 56 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md dan Wakil Peserta Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.

-1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Yang Mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Harga tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Daftar Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung Nomor 142/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh Penawar Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 dibuat oleh Direktur Cv. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mempunyai Kenerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Perkerjaan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Indragiri

Hal. 57 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Data Isian Kualifikasi tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Berita Acara *Aanwijzing*/Penjelasan Nomor 101/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO berserta lampirannya.

-1 (satu) lembar Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan Yang Mengikuti *Aanwijzing* / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor 19/PPB/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Penyedia Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Tahun 2012 SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Tahun 2012 Ketua Panitia SULASMI.

Hal. 58 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 Unit dan Gill net 30 Piece Kepada Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Ir. MARDUAN.

-Dokumen spesifikasi teknis dan gambar tanpa tanggal bulan April tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NURSAHIR, A.Md. diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, beserta lampirannya.

-1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Dana :

-Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11394 / SP2D / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK/-66, tanggal 07 September 2012 yang menandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan Hj. JAHRONA HARAHAHAP, S.Sos. MM.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 jumlah dana Rp123.258.500,00 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh membuat pernyataan

Hal. 59 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68, tanggal 10 Desember 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir NUSAHIR, A.Md Pihak Kedua Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) telah disahkan oleh PPK-SKPD pada tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani / paraf oleh SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Surat Pengantar, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan yang mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Rincian Rencana Penggunaan dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember

Hal. 60 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md yang mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanpa tanggal bulan Desember 2012 ditandatangani yang menerima BUDI RAHARJO diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran Ir.H. SARIPEK, MP Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor 06/NNP-RGT/XII/2012 Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil ditandatangani CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 07/NNP-RGT/XII/2012 tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO yang menerima Kuasa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 904/DKP-KP/P4/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara YANE dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN

Hal. 61 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara RABUAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kec. Concong beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 904/DKP-KP/P4/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara KENARI dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara AHMAD BAHRIN, SKM. MH selaku Seklur Kelurahan Concong Luar Kec. Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800 / DKP-SET / 373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H. SARIPEK Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.69/III/HK – 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.212/IV/HK – 2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang diajukan oleh Kelompok Usaha Hikmah Mandiri.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang diajukan oleh Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 523 / DKP – Set / 2012 / 592 tanggal 25 Juni 2012 perihal Usulan Penerima Hibah Barang TA.2012 yang ditujukan

Hal. 62 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bupati Indragiri Hilir c/q Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri H. SARIPEK beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.380 / VII / HK-2012 tanggal 30 Juni 2012 tentang Daftar Penerima Hibah Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO beserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / SPKI - 02 tanggal 09 April 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Perencanaan dengan Pelaksana PT. Timba Sagara Engineering Consultant.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / SPK / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 351 tanggal 08 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan dengan Pelaksana PT. Timba Sagara Engineering Consultant.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / 347 tanggal 06 Juli 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. Surya Inersia.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Adendum I Nomor 904 / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 347.b tanggal 14 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. Surya Inersia.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/P4/IV/2012/SPK-02 tanggal 09 April 2012 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01411/SP2D/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum

Hal. 63 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SANDRA APRIZAL dan telah disahkan oleh BPK-SKPD.

-1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI /2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal

Hal. 64 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.

-1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIEPEK.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIEPEK.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIEPEK.

-1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.1 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

-1 (satu) lembar Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Inhil Ta.2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.2 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

-1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.3 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.4 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 65 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

-1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan yang menerima ADRIAN, ST Direktur PT. Timba Sagara EC.

-1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/P4/XI/2012/347.b tanggal 14 November 2012 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana Nomor 10454/SP2D/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0158/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Kuaitansi Pembayaran Tagihan Invoice No. 01,02,03 dan 04 atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan ditandatangani oleh dan diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN dan yang menerima Ir. UNTUNG SURYADI Direktur CV. Surya Inersia.

-1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 66 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP RUSMIATI dan telah disahkan oleh BPK-SKPD SYAMSUDDIN.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.

-1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

-1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR

Hal. 67 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

-1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/XI/336 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/PPHP-PKP/2012/49 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/345 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

-1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

-1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada tanggal 28 Mei 2012 yang terdiri dari :

-1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. ARDIANSYAH tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima ARDIANSYAH.

Hal. 68 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/2012/295 pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN, 2. ARDIANSYAH dan mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada 16 Oktober 2012 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. SITI HAMSINAH tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima SITI HAMSINAH.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/X/2012/672 pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Oktober 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN, 2. SITI HAMSINAH dan mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

Hal. 69 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 dan Tahun 2012.
- 1 (satu) Berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor SK.821.3 / D / 97 / 15, tanggal 05 Agustus 1997, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor KPTS.355 / X / HK - 2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 Juli s/d 25 Agustus 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 Agustus s/d 25 September 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 September s/d 25 Oktober 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir CV. Surya Inersia Periode 26 Oktober s/d 18 November 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

Hal. 70 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 003 / DKP-KP / SIC-TBH / VII / 2012 pada tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi CV. Surya Inersia Ir. UNTUNG SURYADI.

-1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran CV. Nyiur Nusantara Permai No. Rekening 0206341595 Bank BNI Cabang Rengat yang telah dilegalisir.

Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan dalam berkas perkara terpisah, berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama GUNTUR AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama GUNTUR. AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2.
- 1 (satu) lembar fotocopy CEK GIRO BNI atas nama CV. Nyiur Nusantara Permai dengan CEK No. CB 804029 dibayar kepada GUNTUR. AS sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2013 yang ditandatangani dan dicap oleh CV. Nyiur Nusantara Permai yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Kegiatan yang diusulkan pada APBD 2012.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. Terdakwa Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR tanggal 26 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 71 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR tanggal 01 September 2015, sekedar mengenai penjatuhan terhadap hukuman uang pengganti sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
4. Menghukum Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum pula Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI dengan hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 di Kecamatan Tembilahan Hulu, Enok, Reteh, Concong, Teluk Belengkong Nomor 01/INSP/PEMTAK/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 090/Isp-Set/ST/XII/2012/182 tanggal 26 Desember 2012. Yang ditandatangani oleh atas nama

Hal. 72 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Indragiri Hilir Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIYANTI, SH, MH.

- 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 700/Insp-Set/XI/2013/721.79, tanggal 29 November 2013 Perihal Teguran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO.

- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor 700/Insp-Set/IV/2014/159.4 tanggal 11 April 2014, Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIYANTI, SH, MH.

- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor 700 / Insp-Set / IV 2014 / 159.4 tanggal 11 April 2014 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIYANTI, SH, MH.

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/290, tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Perkerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 03 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 02 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menerima Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil dan Pihak Kedua / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

Hal. 73 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 904 / PPHP / XII / 2012 / 60 tanggal 4 Desember 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SULASMI selaku Ketua, MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris, YAYA DAMAYANTI selaku Anggota dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 04 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 05 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai dan Pihak Kedua / Yang Menerima SULASMI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/374 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece, Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Sumber dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV. Nyiur Nusantara Permai, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/67 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani

Hal. 74 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan menerima dan menyetujui untuk dan atas nama Penyedia CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal SPK 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan untuk dan atas nama Penyedia Barang CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO berserta standar ketentuan dan syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK).

-1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Pengumuman Pengadaan Langsung Nomor 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 347/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Penetapan Pemenang Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 306/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYARIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Undangan Evaluasi

Hal. 75 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Serta Klarifikasi dan Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Nomor 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Wakil Peserta Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.

-1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Yang Mengikuti Klarifikasi dan Negoisasi Harga tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md berserta lampirannya.

-1 (satu) lembar Daftar Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung Nomor 142/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh Penawar Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 dibuat oleh Direktur Cv. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mempunyai Kenerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

Hal. 76 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Perkerjaan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Data Isian Kualifikasi tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Berita Acara *Aanwijzing*/Penjelasan Nomor 101/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO berserta lampirannya.

-1 (satu) lembar Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan Yang Mengikuti *Aanwijzing* / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor 19/PPB/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Penyedia Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

Hal. 77 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Tahun 2012 SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Tahun 2012 Ketua Panitia SULASMI.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 Unit dan Gill net 30 Piece Kepada Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Ir. MARDUAN.
- Dokumen spesifikasi teknis dan gambar tanpa tanggal bulan April tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NURSAHIR, A.Md. diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) rangkai Dokumen Pencairan Dana :
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11394 / SP2D / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK/-66, tanggal 07 September 2012 yang menandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat

Hal. 78 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan Hj. JAHRONA HARAHAHAP, S.Sos. MM.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 jumlah dana Rp123.258.500,00 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh membuat pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68, tanggal 10 Desember 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir NUSAHIR, A.Md Pihak Kedua Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) telah disahkan oleh PPK-SKPD pada tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani / paraf oleh SYAMSUDDIN.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Surat Pengantar, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang

Hal. 79 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan yang mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Rincian Rencana Penggunaan dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md yang mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) lembar kwitansi, tanpa tanggal bulan Desember 2012 ditandatangani yang menerima BUDI RAHARJO diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran Ir.H. SARIPEK, MP Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor 06/NNP-RGT/XII/2012 Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil ditandatangani CV. Nyiur Nusantara Permai.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

Hal. 80 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 07/NNP-RGT/XII/2012 tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO yang menerima Kuasa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 904/DKP-KP/P4/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara YANE dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara RABUAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kec. Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 904/DKP-KP/P4/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara KENARI dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara AHMAD BAHRIN, SKM. MH selaku Sekur Kelurahan Concong Luar Kec. Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800 / DKP-SET / 373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H. SARIPEK Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.69/III/HK – 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.

Hal. 81 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.212/IV/HK – 2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang diajukan oleh Kelompok Usaha Hikmah Mandiri.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang diajukan oleh Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 523 / DKP – Set / 2012 / 592 tanggal 25 Juni 2012 perihal Usulan Penerima Hibah Barang TA.2012 yang ditujukan Kepada Bupati Indragiri Hilir c/q Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri H. SARIPEK beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.380 / VII / HK-2012 tanggal 30 Juni 2012 tentang Daftar Penerima Hibah Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO beserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / SPKI - 02 tanggal 09 April 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Perencanaan dengan Pelaksana PT. Timba Sagara Engineering Consultant.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / SPK / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 351 tanggal 08 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan dengan Pelaksana PT. Timba Sagara Engineering Consultant.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / 347 tanggal 06 Juli 2012 Kegiatan Pengembangan dan

Hal. 82 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan
Jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. Surya Inersia.

- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Adendum I Nomor 904 / DKP-
KP / P4 / XI / 2012 / 347.b tanggal 14 November 2012 Kegiatan
Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun
Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dengan
Pelaksana CV. Surya Inersia.

- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan
Perencana pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi
Perikanan di Kab. Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor 904/DKP-
KP/P4/IV/2012/SPK-02 tanggal 09 April 2012 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor
01411/SP2D/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh
atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara
Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAAP,
S.Sos. MM.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor
0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H.
SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor
0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan
Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan dan
Pengawasan Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani
oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir
H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 19
Juni 2012 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen
SANDRA APRIZAL dan telah disahkan oleh BPK-SKPD.

-1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI /
2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA

Hal. 83 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

-1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.

-1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIEPEK.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIEPEK.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIEPEK.

-1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.1 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

Hal. 84 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Belanja Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Inhil Ta.2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.2 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

-1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.3 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

-1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.4 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

-1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan yang menerima ADRIAN, ST Direktur PT. Timba Sagara EC.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

-1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/P4/XI/2012/347.b tanggal 14 November 2012 yang terdiri dari:

Hal. 85 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana Nomor 10454/SP2D/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0158/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Kuaitansi Pembayaran Tagihan Invoice No. 01,02,03 dan 04 atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan ditandatangani oleh dan diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN dan yang menerima Ir. UNTUNG SURYADI Direktur CV. Surya Inersia.

-1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP RUSMIATI dan telah disahkan oleh BPK-SKPD SYAMSUDDIN.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.

-1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

-1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

-1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/XI/336 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/PPHP-PKP/2012/49 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

-1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/345 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

Hal. 87 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada tanggal 28 Mei 2012 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuaitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Kuaitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. ARDIANSYAH tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima ARDIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/2012/295 pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas pada tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN, 2. ARDIANSYAH dan mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada 16 Oktober 2012 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuaitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN.

Hal. 88 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Kuaitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. SITI HAMSINAH tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima SITI HAMSINAH.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/X/2012/672 pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Oktober 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN, 2. SITI HAMSINAH dan mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 4 (empat) buah Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 dan Tahun 2012.
- 1 (satu) Berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor SK.821.3 / D / 97 / 15, tanggal 05 Agustus 1997, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor KPTS.355 / X / HK - 2010, tanggal 11 Oktober 2010,

Hal. 89 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.

-1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 Juli s/d 25 Agustus 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

-1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 Agustus s/d 25 September 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

-1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 September s/d 25 Oktober 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

-1 (satu) bundel Laporan Akhir CV. Surya Inersia Periode 26 Oktober s/d 18 November 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

-1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 003 / DKP-KP / SIC-TBH / VII / 2012 pada tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi CV. Surya Inersia Ir. UNTUNG SURYADI.

-1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran CV. Nyiur Nusantara Permai No. Rekening 0206341595 Bank BNI Cabang Rengat yang telah dilegalisir.

Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan dalam berkas perkara terpisah, berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama GUNTUR AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama GUNTUR. AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2.

Hal. 90 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2.
- 1 (satu) lembar fotocopy CEK GIRO BNI atas nama CV. Nyiur Nusantara Permai dengan CEK No. CB 804029 dibayar kepada GUNTUR. AS sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2013 yang ditandatangani dan dicap oleh CV. Nyiur Nusantara Permai yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Kegiatan yang diusulkan pada APBD 2012.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. Terdakwa Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO.

9. Menbebaskan kepada Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 8 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan pada tanggal 4 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima ;

Hal. 91 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

“Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya” yaitu sebagai berikut :

- Tentang kualifikasi delik dalam putusan Majelis Hakim :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memutuskan sebagaimana amar putusannya, dalam putusan tersebut yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengambil alih semua pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut seharusnya juga menguraikan secara lengkap tentang alasan hukum terutama mengenai kualifikasi delik melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dan menguraikan secara sah dan meyakinkan dalam tuntutananya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 92 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017



Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh pada *Judex Facti* diperoleh suatu keadaan bahwa benar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **I. SULASMI Binti H.SAMSUDIN**, Terdakwa **II. MUHAMMAD FADHIL, SE Als FADHIL Bin TABRI** dan Terdakwa **III. YAYA DAMAYANTI Als YAYA Binti LISGANI** selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan pihak-pihak lain yang juga dilakukan penuntutan secara terpisah serta korporasi CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang pada waktu itu telah bertambah kekayaannya, sedangkan seberapa besar pertambahan nilai kekayaan tersebut perundang-undangan tindak pidana korupsi tidak ada membatasinya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :

Menimbang bahwa memperkaya artinya bertambah kaya, apabila terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduhkan kepadanya menjadikan terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi, *akan tetapi dalam perkara ini tidak satupun saksi-saksi, ataupun Barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dapat membuktikan secara nyata adanya pihak yang bertambah kaya, baik terdakwa, orang lain, atau suatu korporasi*;

Sudah seharusnya diperbaiki oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan menyatakan bahwa unsur **“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koprorasi”** pada dakwaan Primair Penuntut Umum dalam perkara terdakwa ini **“telah terbukti dan terpenuhi”**;

- Tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap Uang Pengganti.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang merubah putusan *Judex Facti* tingkat pertama mengenai penjatuhan terhadap hukuman uang pengganti yang isinya menghapuskan kewajiban para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sementara berdasarkan fakta persidangan para Terdakwa bersama-sama dnegan Guntus AS bin Mukmin A, dkk secara sadar dan tanpa paksaan telah mengembalikan kerugian Negara secara tanggung renteng yang dititipkan kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke kas Negara, sehingga dari fakta tersebut para Terdakwa telah mengakui perbuatan mereka telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara.



Dari uraian tersebut di atas kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dengan menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak cukup terpenuhi dengan pertimbangan para Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang jumlah kerugian negara tersebut tidak disebutkan secara pasti berapa jumlahnya yang dititipkan kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke Kas Negara Cq, ke Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir/Inhil (vide, Putusan PN hal. 262);
- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena meskipun para Terdakwa tersebut telah mengembalikan kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya para Terdakwa, dan lagi pula perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dengan pertimbangan sebagai berikut;
- c. Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (4), Pasal 132 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jis Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi;
- d. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Sdr. GUNTUR AS bin MUKMIN A, HERMANSYAH alias UCCOK bin MUHAMMAD HASAN, KARTIKA RONI, S.Ag., alias RONI bin ARIFFURAHMAN atau korporasi CV. Nyiur Nusantara Permai yaitu sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;

- e. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Riau Nomor SR-645/PW04/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014. Dengan demikian unsur kerugian keuangan negara telah cukup terpenuhi;
- f. Bahwa kegiatan pekerjaan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 unit dan Gill Net 30 Piece Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Koncong Luar Kecamatan Concong pada Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2012 tidak terlaksana atau dengan kata lain pekerjaan tersebut nihil;
- g. Bahwa tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat tidak tercapai untuk kepentingan masyarakat, sebagai akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga adil menurut hukum para Terdakwa harus dijatuhi hukuman berat karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara akan tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melawan hukum atau unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta unsur kerugian keuangan negara dan unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan Judex Facti, maka semua unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair telah cukup terpenuhi;

Hal. 95 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam Primair, oleh karena itu para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR tanggal 26 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR tanggal 26 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI dan Terdakwa III. YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Membebaskan kepada para Terdakwa oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan kepada Penyidik sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan supaya para Terdakwa ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 di Kecamatan Tembilahan Hulu, Enok, Rete, Concong, Teluk Belengkong Nomor 01/INSP/PEMTAK/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.

Hal. 97 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 090/Isp-Set/ST/XII/2012/182 tanggal 26 Desember 2012. Yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIYANTI, SH, MH.
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 700/Insp-Set/XI/2013/721.79, tanggal 29 November 2013 Perihal Teguran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO.
- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor 700/Insp-Set/IV/2014/159.4 tanggal 11 April 2014, Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIANTI, SH, MH.
- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor 700 / Insp-Set / IV 2014 / 159.4 tanggal 11 April 2014 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIANTI, SH, MH.
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/290, tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Perkerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 03 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 02 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menerima Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil dan Pihak Kedua / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

Hal. 98 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 904 / PPHP / XII / 2012 / 60 tanggal 4 Desember 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SULASMI selaku Ketua, MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris, YAYA DAMAYANTI selaku Anggota dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 04 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 05 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai dan Pihak Kedua / Yang Menerima SULASMI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/374 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece, Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Sumber dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV. Nyiur Nusantara Permai, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/67 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 99 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan menerima dan menyetujui untuk dan atas nama Penyedia CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal SPK 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan untuk dan atas nama Penyedia Barang CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO berserta standar ketentuan dan syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK).

-1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Pengumuman Pengadaan Langsung Nomor 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 347/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Penetapan Pemenang Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 306/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYARIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Undangan Evaluasi

Hal. 100 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Serta Klarifikasi dan Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Nomor 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Wakil Peserta Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.

-1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Yang Mengikuti Klarifikasi dan Negoisasi Harga tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md berserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Daftar Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung Nomor 142/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh Penawar Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 dibuat oleh Direktur Cv. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mempunyai Kenerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

Hal. 101 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Perkerjaan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Data Isian Kualifikasi tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara *Aanwijzing*/Penjelasan Nomor 101/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO berserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan Yang Mengikuti *Aanwijzing* / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor 19/PPB/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Penyedia Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

Hal. 102 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Tahun 2012 SYAFRIZAL, A.Md.

-1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Tahun 2012 Ketua Panitia SULASMI.

-1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 Unit dan Gill net 30 Piece Kepada Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Ir. MARDUAN.

-Dokumen spesifikasi teknis dan gambar tanpa tanggal bulan April tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NURSAHIR, A.Md. diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, beserta lampirannya.

-1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Dana :

-Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11394 / SP2D / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK/-66, tanggal 07 September 2012 yang menandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan Hj. JAHRONA HARAHAHAP, S.Sos. MM.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember

Hal. 103 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 jumlah dana Rp123.258.500,00 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh membuat pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68, tanggal 10 Desember 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir NUSAHIR, A.Md Pihak Kedua Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) telah disahkan oleh PPK-SKPD pada tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani / paraf oleh SYAMSUDDIN.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Surat Pengantar, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan yang mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Rincian Rencana Penggunaan dana, tanggal 14 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md yang mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanpa tanggal bulan Desember 2012 ditandatangani yang menerima BUDI RAHARJO diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran Ir.H. SARIPEK, MP Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor 06/NNP-RGT/XII/2012 Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil ditandatangani CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 07/NNP-RGT/XII/2012 tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO yang menerima Kuasa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal. 105 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 904/DKP-KP/P4/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara YANE dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara RABUAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kec. Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 904/DKP-KP/P4/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara KENARI dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara AHMAD BAHRIN, SKM. MH selaku Seklur Kelurahan Concong Luar Kec. Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800 / DKP-SET / 373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H. SARIPEK Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.69/III/HK – 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.212/IV/HK – 2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang diajukan oleh Kelompok Usaha Hikmah Mandiri.

Hal. 106 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang diajukan oleh Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 523 / DKP – Set / 2012 / 592 tanggal 25 Juni 2012 perihal Usulan Penerima Hibah Barang TA.2012 yang ditujukan Kepada Bupati Indragiri Hilir c/q Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri H. SARIPEK beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.380 / VII / HK-2012 tanggal 30 Juni 2012 tentang Daftar Penerima Hibah Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO beserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / SPKI - 02 tanggal 09 April 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Perencanaan dengan Pelaksana PT. Timba Sagara Engineering Consultant.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / SPK / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 351 tanggal 08 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan dengan Pelaksana PT. Timba Sagara Engineering Consultant.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / 347 tanggal 06 Juli 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. Surya Inersia.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Adendum I Nomor 904 / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 347.b tanggal 14 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. Surya Inersia.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi

Hal. 107 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan di Kab. Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/P4/IV/2012/SPK-02 tanggal 09 April 2012 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01411/SP2D/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SANDRA APRIZAL dan telah disahkan oleh BPK-SKPD.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI /2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR

Hal. 108 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.

-1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.1 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

-1 (satu) lembar Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Inhil Ta.2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.2 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

-1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.3 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak

Hal. 109 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017



Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.4 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

-1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan yang menerima ADRIAN, ST Direktur PT. Timba Sagara EC.

-1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab. Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/P4/XI/2012/347.b tanggal 14 November 2012 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana Nomor 10454/SP2D/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0158/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tagihan Invoice No. 01,02,03 dan 04 atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan ditandatangani oleh dan diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. MARDUAN dan yang menerima Ir. UNTUNG SURYADI Direktur CV. Surya Inersia.

-1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP RUSMIATI dan telah disahkan oleh BPK-SKPD SYAMSUDDIN.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.

-1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

-1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

Hal. 111 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

-1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/XI/336 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/PPHP-PKP/2012/49 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/345 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

-1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

-1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada tanggal 28 Mei 2012 yang terdiri dari :

-1 (satu) lembar Kuaitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Kuaitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. ARDIANSYAH tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Hal. 112 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima ARDIANSYAH.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/2012/295 pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN, 2. ARDIANSYAH dan mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada 16 Oktober 2012 yang terdiri dari :

-1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. SITI HAMSINAH tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh diketahui / disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima SITI HAMSINAH.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/X/2012/672 pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Oktober 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN, 2. SITI

Hal. 113 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSINAH dan mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARİPEK.

-4 (empat) buah Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 dan Tahun 2012.

- 1 (satu) Berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

-1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

-1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor SK.821.3 / D / 97 / 15, tanggal 05 Agustus 1997, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.

-1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor KPTS.355 / X / HK - 2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.

-1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 Juli s/d 25 Agustus 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

-1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 Agustus s/d 25 September 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 September s/d 25 Oktober 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

-1 (satu) bundel Laporan Akhir CV. Surya Inersia Periode 26 Oktober s/d 18 November 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap,

Hal. 114 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

-1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 003 / DKP-KP / SIC-TBH / VII / 2012 pada tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi CV. Surya Inersia Ir. UNTUNG SURYADI.

-1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran CV. Nyiur Nusantara Permai No. Rekening 0206341595 Bank BNI Cabang Rengat yang telah dilegalisir.

Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan dalam berkas perkara terpisah, berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama GUNTUR AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama GUNTUR. AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2.
- 1 (satu) lembar fotocopy CEK GIRO BNI atas nama CV. Nyiur Nusantara Permai dengan CEK No. CB 804029 dibayar kepada GUNTUR. AS sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2013 yang ditandatangani dan dicap oleh CV. Nyiur Nusantara Permai yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Kegiatan yang diusulkan pada APBD 2012.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. Terdakwa Ir. H. SARIPEK, MP bin H. DAENG SITOBO.

7. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum. dan MS. LUMME, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah

Hal. 115 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum

Ttd. /

MS. LUMME, S.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001